

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana atau juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil. Lebih jelasnya lagi bahwa hukum pidana formil memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana. Dalam hukum pidana formil diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah : “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.¹

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Membuktikan menurut Subekti ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.² Darwin Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³

¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3258.

²R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 1.

³Darwin Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, hlm. 133.

Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo pembuktian adalah :

“Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar”.⁴

Pembuktian didalam hukum acara pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :⁵

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap di dalam sistem

⁴Sudikno Mertokusumo, 1999*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 109.

⁵Adami Chazawi, 2006,*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm. 21.

pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewujs theorie*)

Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) undang-undang yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang.⁶

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara

⁶M. Yahya Harahap , 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid II Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 812.

Pidana (KUHP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana.

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Tidak semua keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Artinya bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri.

Apabila ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana

yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

Berkaitan dengan kesaksian *de auditu*, Andi Hamzah menyatakan bahwa :

“Kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak menjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patuh tidak dipakai di Indonesia pula.”⁷

Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, Andi Hamzah menyatakan bahwa *kesaksian de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.⁸

Berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi No. 65/PUU-VIII/2010, menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi

⁷Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 267.

⁸*Ibid.*

dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Implikasi yuridis dari putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Kaitannya dengan persoalan kesaksian *testimonium de auditu* terdapat salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dalam proses pembuktian perkaranya menggunakan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, yaitu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur dengan nomor : 391/Pid.B/2014/PN.Sdn atas nama terdakwa yaitu Dedy Handoko Bin Margiono. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Atas dasar dakwan tersebut setelah melewati rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri

Sukadana, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan putusan dengan No. 306/Pid.B/2014/PN.Sdn yaitu menyatakan bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sesuai dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Alat bukti yang diajukan pada persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Terkait dengan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, 2 (dua) dari keterangan saksi merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu* yakni saksi Untariani dan saksi Eka Puji Lestari yang hanya mendengar cerita peristiwa dari saksi korban Tri Wahyuni. Kedua saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri atau mendengar sendiri peristiwa yang terjadi antara Dedi Handoko (terdakwa) dan Tri Wahyuni (korban) melainkan hanya memperoleh cerita dari korban Tri Wahyuni saat melihat adanya luka lebam dipunggung korban dan menanyakan perihal luka tersebut, korban menceritakan bahwa luka itu disebabkan oleh terdakwa, maka dapat dilihat bahwa keterangan yang diterangkan kedua saksi tersebut dalam persidangan merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Mengenai status *de auditu* yang diterima oleh hakim sebagai alat bukti berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya, hakim menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara ini sebagai alat bukti petunjuk dan belum mengacu pada perluasan makna saksi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila dilihat dari putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi tentu saja saksi *testimonium de auditu* sudah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara pidana, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga tidak memberikan syarat-syarat yang jelas bagaimana kriteria keterangan saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan dan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, karena itulah penulis melakukan penelitian untuk menulis skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam hal perkara KDRT, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi kriteria keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara KDRT ?
2. Bagaimanakah nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara KDRT?

2. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis pun membatasi ruang lingkup pada pembahasan substansi Hukum Pidana, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana mengenai objek kajian terkait dengan kriteria keterangan saksi *testimonium de auditu* dan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sukadana dan Kejaksaan Negeri Sukadana pada bulan Juni 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kriteria keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan alat bukti dalam perkara KDRT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam perkara KDRT.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua aspek , yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak – pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan jawaban atas persoalan – persoalan dalam pembuktian pidana serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan kekuatan

⁹Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. hlm.124.

pembuktian *testimonium de auditu* dalam perkara KDRT berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Kriteria dan Syarat Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus sangat cermat, teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi ini karena dengan alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya. Tidak selamanya keterangan saksi dapat sah menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Ada syarat-syarat yang harus di penuhi agar alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan menurut M. Yahya Harahap, yaitu:¹⁰

1. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan di atas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
2. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan

¹⁰ M. Yahya Harahap , 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid II Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 265-268

dicukupi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

5. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses di pengadilan, karena dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hukum pidana menganut sistem pembuktian *Negative wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat :

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. *Negatif*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.¹¹

Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat). Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan yang ditetapkan Undang-Undang dan keyakinan hakim, bahwa

¹¹Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 13.

tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sehingga meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi hakim pidana tidak meyakini bahwa tindakan pidana itu telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim pidana akan membebaskan terdakwa atau akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, sistem KUHAP menganut sistem *Negative wettelijk*, tidak mengizinkan hakim pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh pasal 184 KUHAP.¹² Alat bukti berupa pengetahuan hakim atau keyakinan hakim tidak merupakan alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 184 yang menyatakan alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan di kelompokkan pada dua jenis:

- a) Keterangan saksi menolak bersumpah, tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam pasal 161. sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk

¹²*Ibid*, hlm. 14.

mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, pasal 161 ayat (2) menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut “dapat menguatkan keyakinan hakim” apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah, hal ini biasa terjadi seperti yang diatur dalam pasal 161, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal ini undang-undang tidak mengatur secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik keterangan kesaksian yang dibacakan disidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan pasal 185 ayat (7) nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya:

- i. Dapat dipergunakan “menguatkan keyakinan” hakim.
- ii. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya.

c) karena hubungan kekeluargaan. Seperti yang sudah dijelaskan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tentu dengan terdakwa tidak dapat

memberikan keterangan dengan sumpah. Barangkali untuk mengetahui nilai keterangan mereka yang tergolong pada pasal 168, harus kembali menoleh pada pasal 161 ayat (2) dan pasal 185 ayat (7):

- i. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti,
- ii. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan hakim,
- iii. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

d) saksi termasuk golongan yang disebut pasal 171. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” di sidang pengadilan. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini ialah pasal 185 ayat (7) tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam pasal 161 ayat (2), maupun pasal 169 ayat 2 dan penjelasan pasal 171. bertitik tolak dari ketentuan ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan:

- i. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah” walupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”.
- ii. Tidak mempunyai kekuatan alat pembuktian.
- iii. Akan tetapi “dapat” dipergunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian yang sah.

2. Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹³ Beberapa istilah yang memiliki arti luas dipersempit sehingga dapat memfokuskan permasalahan. Sebaliknya, beberapa istilah mengalami proses perluasan makna dengan tujuan mencari titik temu antara konsep tertentu antara konsep dengan penerapannya dalam praktek.

Demikian pula dengan generalisasi esensi dari konsep-konsep tertentu yang memiliki kesamaan-kesamaan pada intinya, dijadikan suatu pengertian khusus, yang akan memudahkan menelusuri maksud penulis. Pengertian-pengertian khusus tersebut antara lain:

1. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁴

2. Alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan

¹³Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. hlm.124.

¹⁴M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*:Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁵

3. *Testimonium De Auditu*

Kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay* adalah suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut.¹⁶

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang dari permasalahan yang diselidiki, masalah yang dijadikan fokus studi, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan

¹⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung:Mandar Maju, hlm. 11.

¹⁶Munir Fuady, 2012,*Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*,. Cet II, Bandung : Citra AdityaBakti, hlm. 132.

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori pembuktian dalam perkara pidana, jenis dan kekuatan alat bukti dalam perkara pidana, perkembangan *testimonium de auditu* dalam penegakan hukum di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, metode pengumpulan data yang merupakan penjelasan tentang darimana data itu diperoleh dan pengolahan data serta metode analisis dan pembahasan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.